

**EFISIENSI *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(STUDI KASUS KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN TIMUR)**

SKRIPSI

OLEH:

MARIO LOHUIS BAGIA SITUMORANG

208400259



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/6/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 5/6/26

**EFISIENSI *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(STUDI KASUS KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN TIMUR)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Medan Area



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/6/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : EFESIENSI RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI
ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN RINGAN (STUDI KASUS KEPOLISIA
SEKTOR MEDAN TIMUR

Nama : Mario Lohuis Bagia Situmorang

NPM : 20.8400.259

Fakultas : Hukum

Bidang Studi : Keadilan

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing


Dr. Serimin Pinem, S.H., M.H.,

Diketahui oleh

Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/6/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/6/26

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat di dalam skripsi ini.

Medan,

2025



Mario Lohuis Bagia Situmorang

208400259

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Sebagai civitas akademik Universitas Medan area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

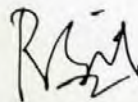
Nama : Mario Lohuis Bagia Situmorang
NPM : 208400259
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas Hukum : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: "EFESIENSI RESTORATIVE JUSTICE SEBAGI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN (STUDI KASUS KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN TIMUR)." Beserta perangkat yang ada jika diperlukan. Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Pada Tanggal: 2025

Yang Menyatakan



(Mario Lohuis Bagia Situmorang)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Data Pribadi

Nama : Mario Lohuis Bagia Situmorang.
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 15 Oktober 1999.
Alamat : Lumban atas.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : Belum Menikah

II. Data Orangtua

Ayah : Marsada Situmorang.
Ibu : Ria Ermita Tampubolon.
Anak Ke : 1 dari 1 bersaudara.

III. Pendidikan

SD : SD N. 173538.
SMP : SMP N. 3 Balige.
SMA : SMK N. 1 Balige.
UNIVERSITAS MEDAN AREA : Lulus Tahun 2025.

ABSTRAK

Efisiensi *Restorative Justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian

Tindak Pidana Pencurian Ringan

(Studi Kasus Kepolisian Sektor Medan Timur)

MARIO LOHUIS BAGIA SITUMORANG

208400259

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan dan implementasi *restorative justice* terhadap tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana ringan yang berdasarkan Pasal 364 KUHP Jo. Pasal 205 ayat (1) KUHP dengan nilai harga benda yang dicuri oleh pelaku tidak lebih dari Rp. 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ancaman pidana 3 (tiga) bulan penjara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan yang berdasarkan Pasal 364 KUHP adalah penjatuan pidana terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan pada Pasal 10 KUHP. Namun, dalam perkembangan peradilan pidana di Indonesia penerapan *restorative Justice* sebagai bentuk pendekatan terhadap penyelesaian tindak pidana menjadi langkah awal yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Medan Timur, hal tersebut dapat dibuktikan dengan jumlah kasus yang diselesaikan oleh Kepolisian Sektor Medan Timur dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yaitu 66 kasus. Dengan demikian dapatlah kita simpulkan bahwa penerapan pendekatan *restorative justice* dalam tindak pidana ringan adalah salah satu instrumen yang cukup berhasil untuk diterapkan.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Tindak Pidana, Pencurian Ringan.

ABSTRACT

Efficiency Of Restorative Justice As An Alternative Settlement Of The Crime Of Petty Theft

(Case Study Of The East Medan Police Sector)

MARIO LOHUIS BAGIA SITUMORANG

CRIMINAL LAW FIELD

208400259

This study aims to determine how law enforcement is carried out against minor crimes and the implementation of restorative justice against minor crimes. Minor crimes are crimes that are qualified as minor crimes based on Article 364 of the Criminal Code in conjunction with Article 205 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code with the value of the stolen goods by the perpetrator not exceeding Rp. 2,500,000. (two million five hundred thousand rupiah) with a criminal penalty of 3 (three) months in prison. The research method used in this study is normative juridical with a literature approach and statutory regulations. The results of this study indicate that law enforcement against perpetrators of minor theft crimes based on Article 364 of the Criminal Code is the imposition of criminal penalties on perpetrators of criminal acts based on Article 10 of the Criminal Code. However, in the development of criminal justice in Indonesia, the application of restorative justice as a form of approach to resolving criminal acts is the initial step taken by the East Medan Police Sector; this can be proven by the number of cases resolved by the East Medan Police Sector in the last 3 (three) years, namely 66 cases. Thus, we can conclude that the application of the restorative justice approach in minor criminal acts is one of the instruments that is quite successful to apply.

Key Word: Restorative Justice, Crimminal Offense, Petty Theft.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/6/26

Access From (repository.uma.ac.id)5/6/26

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i>	12
2.1.1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	12
2.1.2. Asas-Asas Umum <i>Restorative Justice</i>	14
2.1.3. Tujuan Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i>	16
2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan	17
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Ringan	17
2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Ringan	18
2.2.3. Bentuk-Bentuk Pencurian	19
2.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	20
2.3.1. Pengertian Tindak Pidana	20
2.3.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22
2.3.3. Jenis- Jenis Tindak Pidana	25
2.3.4. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Ringan	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian.....	32
3.1.1. Waktu Penelitian	32

3.1.2. Tempat Penelitian	34
3.2. Metodologi Penelitian	34
3.2.1. Jenis Penelitian	34
3.2.2. Jenis Data	35
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data	36
3.2.4. Analisis Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Pengaturan Hukum <i>Restorative Justice</i> Terhadap Tindak Pidana	38
Pencurian di Indonesia	38
4.1.1. Pengaturan <i>Restorative Justice</i> Pada Tingkat Kepolisian	42
4.1.2. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Ringan di Polsek Medan Timur	46
4.1.3. Dampak Tindak Pidana Pencurian Ringan di Polsek Medan Timur	48
4.2. Penegakan Hukum <i>Restorative Justice</i> Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan di Polsek Medan Timur	50
4.2.1. Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan di Polsek Medan Timur	57
4.2.2. Faktor Penegakan Hukum <i>Restorative Justice</i> Dalam Pencurian Ringan di Polsek Medan Timur	64
4.2.3. Kendala Penanganan Hukum <i>Restorative Justice</i> Dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan di Polsek Medan Timur	67
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	70
5.1. Simpulan	70
5.1. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum sebagaimana dimaksud meliputi norma, kaidah, asas peraturan perundang-undangan. Semua elemen itu membentuk hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan, ketertiban, kedamaian, dan keadilan sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya. Hukum tidak hanya sebagai alat penghukuman tetapi hukum sebagai alat yang memberikan solusi atas segala persoalan yang terhadap dalam masyarakat dan negara, sehingga pencapaian hukum bukan untuk memberikan hukuman yang sebesar-besarnya kepada pelaku tindak kriminal dan pelanggar¹.

Seperti yang diungkapkan oleh Von Savigny, hukum tidaklah semata-mata diciptakan, melainkan berkembang dan tumbuh bersama masyarakat. Pandangan ini menggaris bawahi hubungan yang erat antara hukum dan dinamika sosial. Hukum dianggap sebagai produk evolusi masyarakat, yang mencerminkan nilai-nilai, norma-norma, dan kepercayaan yang berkembang dalam komunitas. Fungsi utama hukum adalah menjaga ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat, menciptakan kerangka kerja yang jelas untuk perilaku warga. Melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan hukum dapat meningkatkan legitimasi aturan-aturan tersebut dan memastikan penerimaan yang lebih luas. Pentingnya partisipasi masyarakat tercermin dalam berbagai mekanisme, seperti konsultasi publik atau representasi langsung.

¹ Wajuk, Dadang Suprijatni dan Muhammad Aminulloh “Penerapan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia” *Karimah Tauhid*, Vol. 3. No. 3. (Maret, 2024). Hal. 3514.

Meskipun demikian, perlu diingat bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan. Sehingga, meskipun melibatkan masyarakat dalam pembentukan hukum dapat memperkuat relevansi dan penerimaan, perlindungan terhadap hak-hak minoritas dan prinsip-prinsip universal tetap menjadi pertimbangan krusial.²

Secara umum, inklusi ketentuan pidana dalam domain hukum publik menandakan peran sentral yang dimainkan oleh negara dalam menjalankan penegakan hukum tersebut. Dalam konteks ini, hukum pidana diarahkan untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum, dan negara memegang peran krusial sebagai pelaksana dan penjaga keadilan. Sementara itu, perbedaannya dengan hukum perdata menjadi nyata, di mana fokusnya lebih pada konflik antarindividu. Pada dasarnya, hukum pidana berfungsi sebagai regulasi terhadap perilaku seluruh masyarakat, bertujuan agar kehidupan bermasyarakat di dalam suatu negara berjalan dengan teratur dan aman.

Dengan menegaskan norma-norma dan memberlakukan sanksi, seperti hukuman penjara atau denda, negara menciptakan landasan untuk menindak tegas individu atau kelompok yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Sehingga, penempatan ketentuan pidana di dalam ranah hukum publik mencerminkan komitmen negara dalam melindungi kepentingan kolektif dan menjaga keseimbangan sosial dalam kehidupan masyarakat.³

² Armaya Azmi, dkk. *Politik Hukum Islam: Pergumulan Politik Dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Sumatera Utara: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021). Hal. 10.

³ Duwi Handako, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*, (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017). Hal. 16.

Istilah “diskresi” atau “*discretion*” dalam konteks hukum memiliki beragam definisi. Saut P. Panjaitan menggambarkan diskresi sebagai bentuk penyimpangan dari prinsip legalitas, diartikan sebagai suatu “pengecualian” dari asas legalitas. Sementara itu, Benyamin menginterpretasikan diskresi sebagai kebebasan bagi pejabat pengambil keputusan untuk bertindak sesuai pertimbangannya sendiri. Dengan pandangan tersebut, setiap pejabat publik dianggap memiliki kewenangan diskresi. Rycko Amelza Dahniel menambahkan dimensi baru dengan menyatakan bahwa diskresi merupakan kewenangan polisi dalam menjalankan tugas pemolisian, yang mencakup tindakan untuk tidak mengambil langkah hukum dengan tujuan untuk kepentingan umum, kemanusiaan, memberikan penyuluhan atau pendidikan kepada masyarakat. Tindakan diskresi dapat dilakukan oleh anggota kepolisian yang menangani suatu kasus atau permasalahan dalam cakupan tugas dan kewenangannya.⁴

Dari berbagai jenis tindak pidana pencurian dalam KUHP, peneliti tertarik pada pencurian ringan karena penegakan hukum terhadapnya memiliki perbedaan signifikan. “Curi” berarti mengambil milik orang lain tanpa izin atau secara tidak sah, sering dilakukan secara rahasia. Pencurian, seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, mencakup pengambilan barang kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum. Ancaman hukuman mencakup pidana penjara maksimal lima tahun atau denda hingga sembilan ratus rupiah. Penelitian ini fokus pada pencurian ringan

⁴ Agustin Firmansyah, Heru Widodo dan Damrah Mamang “Tinjauan Hukum Implementasi Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika” *VERITAS: Jurnal Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 2. (November, 2022). Hal. 133-134.

untuk memahami karakteristiknya dan memberikan kontribusi pada pemahaman dan peningkatan penegakan hukum terkait tindak pidana tersebut.⁵

Ragam bentuk perlindungan terhadap korban yang telah dijelaskan sebelumnya mencakup berbagai usaha untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban. Signifikansi dari upaya perlindungan ini akan lebih terwujud ketika korban aktif terlibat dalam proses penyelesaiannya. Konsep yang berkembang dan melibatkan peran penting korban dalam penyelesaian disebut sebagai model *Restorative Justice*. Ahli-ahli menyajikan pengertian *Restorative Justice* dengan membedakannya dari *Retributive Justice*.⁶

Ketika menggunakan system *Restorative Justice* ini harus bisa mengedepankan keseimbangan kepentingan pelaku dan korban beserta dampaknya bagi masyarakat. Karena hasil dari *restorative justice* ini menjadi tanggung jawab pihak kepolisian dan menjadi pilihan cepat dalam mengatasi tindak pidana ringan tanpa masuk kedalam pengadilan. Dalam melaksanakan tugasnya, Polri berpedoman kepada peraturan hukum yang berlaku dengan melaksanakan kegiatan penegakan hukum yang bertujuan terwujudnya keadilan masyarakat dengan kepastian hukum sehingga tercipta tertib hukum ditengah masyarakat sesuai tugas penegakan hukum. Namun demikian kegiatan penegakan hukum tersebut sebaiknya memperhatikan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat tidak hanya berdasarkan asas legalitas semata tetapi juga mempertimbangkan asas legitimasi dalam bentuk kearifan lokal.

⁵ Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2023). Hal. 36.

⁶ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Semarang: Ruko Jambusari, 2021) Hal. 164.

Beberapa hal yang menjadi alasan diberlakukannya *Restorative Justice* apabila:⁷

1. Pihak Kepolisian harus mengetahui motif pelaku melakukan hal tersebut entah karena kondisi ekonomi, kelalaian korban atau memang memiliki niat jahat dan juga pelaku harus bisa memberi keyakinan bahwa tidak akan mengulangi tindak pidana itu lagi maka hal ini polisi bisa membina pelaku dan pelaku mampu bertanggung jawab atas kerugian korban serta meminta maaf kepada korban sebagai bentuk kooperatif pelaku terhadap kepolisian dan sebagai warga yang menjunjung nilai keadilan.
2. Pihak Korban harus mau bekerja sama dengan kepolisian apabila ingin mendapatkan pertanggung jawaban atas pelaku, dan tidak ada unsur paksaan didalamnya. Selain itu korban harus mampu lapang dada untuk memaafkan pelaku atas perbuatannya dan lebih mementingkan unsur keadilannya.
3. *Restorative justice* tidak sembarangan dapat digunakan karena dalam hal ini hanya kasus ringan yang mampu polisi bantu dengan proses yang lama tidak dengan kasus kasus pidana yang berat.

Kepolisian merupakan instansi yang berhadapan langsung dengan para pelanggar hukum. Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian dalam melaksanakan tugas pokoknya, kepolisian juga bertuga melakukan penyelidikan

⁷ Ahmad Syahril Yunus dan Irsyad Dahri, *Restorative Justice di Indonesia*, (Jakarta: Guepedia Group, 2021). Hal. 37.

dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga polisi perlu memiliki pengetahuan sebagai penyidik serta sarana yang memadai untuk melakukan penyidikan.

Polisi dengan tanggung jawab besar yang diemban, kepolisian mempunyai tugas ganda yaitu untuk mencegah kejahatan dengan jalan menjaga keamanan serta ketertiban dan untuk menanggulangi kejahatan dimana sebagai usaha yang dilakukannya adalah melakukan penyidikan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP yang berbunyi Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 1 butir 1 dan 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merumuskan pengertian penyidikan yang menyebutkan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁸

Penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membantu menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidananya. Pencurian merupakan tindakan kriminalitas yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat sehingga perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakkan hukum, sehingga terjalin kerukunan.

⁸ I Made Kariyasa, *Wewenang Kepolisian Republik Indonesia* (NTB: Yayasan Insan Cendikia Indonesia Raya, 2024). Hal. 14-15.

Tujuan utama penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara yaitu untuk merekondisi keadaan layaknya keadaan sebelum terjadi kejahatan. Hal ini dikarenakan keadaan dapat berubah dikarenakan adanya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan peran dari hukum untuk mengembalikan keadaan seperti semula dan melindungi hak-hak dari korban, keuntungan melaksanakan *restorative justice* ini adalah dengan dapat membantu masyarakat cepat menyelesaikan masalahnya, menghemat uang dan waktu agar tidak menyelesaikan perkara langsung ke pengadilan karena memiliki biaya yang tinggi yang tidak akan sebanding dengan kerugian akibat tindak pidana ringan tersebut, sehingga pihak pengadilan dapat berfokus menangani kasus yang lebih serius.⁹

Pemilihan judul penelitian tentang efisiensi *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana pencurian ringan memiliki dasar yang kuat. *Restorative Justice* menciptakan alternatif terhadap pendekatan konvensional dalam menanggulangi kejahatan, dengan menitikberatkan pada pemulihan dan rekonsiliasi lebih dari sekadar hukuman. Dalam konteks pencurian ringan, memilih judul ini memberikan fokus pada keefektifan pendekatan *Restorative Justice* dalam menangani jenis kejahatan ini. Penelitian tentang efisiensi *Restorative Justice* dapat membuka pintu pemahaman tentang sejauh mana pendekatan ini mampu memberikan solusi yang memadai dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan.¹⁰ Dengan mengeksplorasi aspek efisiensi, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang

⁹ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Justice dan Transformatif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020). Hal. 6.

¹⁰ *Ibid.* Hal. 29.

apakah *Restorative Justice* dapat memberikan solusi yang lebih cepat, terjangkau, dan memadai dibandingkan pendekatan konvensional.

Selain itu, pemilihan judul ini juga memberikan relevansi dengan perkembangan sistem peradilan pidana modern yang semakin mendukung pendekatan rehabilitatif. Melalui judul ini, penelitian dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana *Restorative Justice* dapat diintegrasikan secara efektif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana pencurian ringan, mengarah pada langkah-langkah perbaikan dan pengembangan sistem penegakan hukum yang lebih holistik.

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah diuraikan diatas penulis tertarik untuk mengambil judul tentang “Efisiensi *Restorative Justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Kasus Kepolisian Sektor Medan Timur)”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana?
2. Bagaimana Implementasi *Restorative Justice* Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Kepolisian Sektor Medan Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap penyelesaian tindak pidana pencurian ringan.
2. Untuk mengetahui implementasi restorative justice dalam proses penyelesaian di kepolisian sektor Medan Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan Efisiensi Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan kontribusi positif bagi pembuat peraturan dan atau aparat penegak hukum dalam Efisiensi Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan, penulis menemukan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang dapat di gunakan sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini berupa beberapa penelitian Efisiensi Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan. Namum

demikian, sejauh ini penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan diteliti.

Adapun penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Yosafat Laia, (2022), Universitas Medan Area, “Implementasi Pidana Penjara Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Desa Tumba Julu (Studi Kasus Di Polisi Sektor Manduamas Tapanuli Tengah)”. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui implementasi pidana penjara terhadap pencurian kelapa sawit di Polsek Manduamas dan Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kelapa sawit di desa Tumba Julu
2. Tonny Roy Chandra, (2019), Universitas Medan Area, “Penerapan Diversi Oleh Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencur (Studi Satuan Reskrim Polres Tebing Tinggi)” Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengkaji dan menganalisis peranan penyidik dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh perempuan Untuk mengkaji dan menganalisis upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh perempuan diwilayah Polres Samosir., dan Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh perempuan diwilayah Polres Samosir.
3. Hasiholan Naibaho, (2021), Universitas Medan Area, “Penegakan Hukum Perma Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi di Sat Reskrim Polres Labuhan Batu).” Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengkaji dan menganalisis kaidah hukum batasan tindak pidana pencurian ringan dan jumlah denda dalam KUHP dengan lahirnya

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012. Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi hukum terhadap tindak pidana pencurian ringan setelah lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang tindak pidana ringan (Studi di Sat Reskrim Polres Labuhan Batu), Dan Untuk mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum (Kepolisian) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ringan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 (Studi di Sat Reskrim Polres Labuhan Batu).

Berdasarkan ketiga judul penelitian berdasarkan ketiga judul penelitian yang telah disebutkan di atas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. penelitian peneliti berjudul Efisiensi *Restorative Justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui konsep *Restorative Justice* sebagai salah satu alternatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan untuk mengetahui implementasi *restorative justice* didalam proses penyidikan di kepolisian sektor medan timur untuk mencapai tujuan keadilan dan kesejahteraan.

Adapun perbedaan yang terlihat jelas dari ketiga penelitian terdahulu di atas yaitu terletak pada judul penelitian, rumusan masalah serta tujuan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional objektif terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

2.1.1. Pengertian *Restorative Justice*

Penyelesaian yang adil yang memprioritaskan pemulihan dan melibatkan semua pihak terlibat dalam suatu kejahatan, termasuk pelaku, korban, kerabatnya, dan pihak lainnya, dikenal sebagai keadilan restoratif. Meskipun konsep ini awalnya terkait dengan pidana, namun tidak terbatas hanya pada persyaratan hukum pidana. Sistem peradilan pidana dan kriminologi harus dipertimbangkan dalam menerapkan keadilan restoratif. Bukti menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana saat ini seringkali gagal dalam menjamin keadilan yang komprehensif, termasuk keadilan bagi pelaku, korban, dan masyarakat.¹¹

Restorative justice, yang dikenal juga sebagai *justice* reparatif, diperkenalkan pada tahun 1960-an sebagai pendekatan alternatif dalam menangani perkara pidana. Berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang menekankan hukuman terhadap pelaku, pendekatan ini memprioritaskan keterlibatan langsung pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses rekonsiliasi dan pemulihan. Meskipun masih diperdebatkan secara teoretis, *restorative justice* telah memberikan dampak signifikan dalam membentuk banyak hukum dan prosedur hukum di berbagai Negara.¹² *Restorative justice* adalah penyelesaian konflik yang bertumpu pada musyawarah antara korban/keluarganya, pelaku atau keluarganya dan masyarakat *Restorative*

¹¹ Azwad Rachmat Hambal “Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana” *Kalabbirang Law Journal*, Vol. 2 No. 1. (Mei, 2020). Hal. 70.

¹²Kristiawanto, *Ide Normatif Restorative Justice*, (Makassar: PT. Nas Media Indonesia, 2024). Hal. 1.

Justice adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang fokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan restorasi hubungan akibat tindakan kriminal. Prinsip utamanya adalah menggeser fokus dari hukuman semata kepada penyelesaian masalah dan pemulihan, melalui dialog antara korban, pelaku, dan komunitas untuk mencari solusi yang sesuai untuk semua pihak. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong pertanggungjawaban, pembelajaran dari kesalahan, dan mengurangi Tingkat pengulangan kejahatan.¹²

Restorative justice adalah konsep yang menekankan keterlibatan masyarakat dan korban yang sering terabaikan dalam sistem peradilan pidana yang ada saat ini, menurut pandangan Eva Achjani Zulfa.¹³ Dalam konteks korban, keadilan restoratif memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mengekspresikan penyesalan kepada korban dan memfasilitasi pertemuan secara profesional ini merupakan pergeseran dari konsep hukum *lex talionis* atau keadilan retributif, yang menitikberatkan pada pemulihan daripada hukuman semata. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu korban dalam proses penyembuhan, terutama dalam kasus di mana pendekatan yang lebih tradisional sulit untuk memperbaiki luka korban. Dengan menekankan tanggung jawab pelaku terhadap tindakannya, keadilan restoratif berupaya memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban.¹⁴ Perkembangan zaman saat ini tidak hanya berdampak pada negara Indonesia tetapi juga memengaruhi perkembangan masyarakat, perilaku, dan pergeseran budaya. Fenomena ini dapat mengakibatkan peningkatan

¹² *Ibid.* Hal. 4.

¹³ Dwiana Adinda, dkk “Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1 No. 3. (Oktober, 2024). Hal. 232.

¹⁴ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2024) Hal. 157.

angka kriminalitas dan meningkatnya pelanggaran hukum baik di masyarakat maupun lingkungan keluarga, arus globalisasi yang diiringi oleh kemajuan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi membawa dampak yang kompleks, baik positif maupun negatif terhadap berbagai aspek kehidupan sosial.¹⁵

2.1.2. Asas-Asas Umum *Restorative Justice*

Berikut adalah beberapa asas yang berlaku secara universal dan merupakan hakikat dari penyelesaian tindak pidana berdasarkan konsep pendekatan restoratif, antara lain:¹⁶

a. Asas Penyelesaian yang Adil dan Wajar (*Due Process*).

Dalam sistem peradilan pidana yang beradab, seseorang sebagai tersangka atau terdakwa memiliki hak-hak yang harus dijamin oleh seluruh sistem peradilan pidana. Proses hukum yang wajar adalah perlindungan terhadap kewenangan negara untuk menindak, menuntut, dan menegakkan putusan pengadilan terhadap seseorang. Hak asumsi tidak bersalah, hak atas peradilan yang adil, dan hak atas perwakilan hukum adalah beberapa jenis perlindungan yang harus diakui secara umum.

b. Perlindungan yang setara.

¹⁵ *Ibid.* Hal. 159.

¹⁶ Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Guna Mewujudkan Keadilan Substansial* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2016) Hal. 78-86.

Keadilan harus dicapai melalui proses saling pengertian tentang arti dan tujuan keadilan, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, asal negara, atau posisi sosial. Namun, dalam pendekatan restoratif, ketimpangan antara pihak-pihak yang berpartisipasi dapat terjadi solusi yang disarankan termasuk bantuan dari mediator, penasihat hukum, dan perhatian khusus terhadap hak-hak korban.

c. Hak-hak korban.

Korban harus memiliki kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaian, dan hak-hak mereka harus dipertimbangkan dengan serius. Sistem peradilan pidana sering kali dianggap kurang memberikan perlindungan yang memadai bagi korban, sehingga kepentingan mereka sering diabaikan.

d. Proporsionalitas.

Dalam sistem restoratif, keadilan didasarkan pada kesepakatan konsensual, sementara proporsionalitas mengacu pada kemiripan konsekuensi penderitaan yang harus ditimpakan kepada pelaku. Penting untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan kebutuhan rekonsiliasi dan pemulihan, dan tidak berlebihan atau tidak cukup.¹⁷

e. Praduga tak bersalah:

Beban pembuktian dalam kasus pidana berada di tangan negara, dan terdakwa harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Namun, dalam proses restoratif, pengakuan bersalah diperlukan untuk memulai proses rekonsiliasi.

¹⁷ *Ibid.*

Penting untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka tetap dijaga dan bahwa proses restoratif tidak mengancam prinsip asumsi tidak bersalah.

f. Hak Bantuan Konsultasi atau Penasihat Hukum.

Penasihat hukum memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pelaku memiliki kapasitas untuk mempertahankan hak selama proses restoratif.

Dengan bantuan penasihat hukum, pelaku dapat diberi informasi tentang hak dan kewajibannya serta memanfaatkan pengetahuan ini dalam pengambilan keputusan.

2.1.3. Tujuan Pelaksanaan Restoratif Justice

Restorati justice adalah salah satu instrument yang digunakan dan diterapkan dalam penyelesaian persoalan hukum di Indonesia, lebih condong dalam perkara yang berkaitan dengan hukum pidana. Jika mengaju pada definis secara kebahasaan maka *restoratif justice* berarti keadilan restoratif. Tujuan utama yang hendak dicapai oleh RJ adalah adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban jika terjadi tindak pidana sekaligus juga tujuan penerapan dari RJ adalah untuk menghilangkan bayang-bayang pidana penjara terhadap para pelaku tindak pidana, namun perlu di ingat bahwa penerapan RJ terbatas dalam tindak pidana tertentu seperti tindak pidana ringan yang jumlah kerugiannya tidak melebihi Rp. 2.500.000. (dua juta lima ratus rupiah).¹⁸

¹⁸ Armunanto Hutahaen “Penerapan Restoratif Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum” *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 8. No. 2. (Juni, 2022). Hal. 145.

Jika merujuk pada nota kesepakatan antara Mahkamah Agung, Kepala Kejaksaan, Kepala Kepolisian, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam nota kesepakatan bersama nomor 131/KMA/SKB/X/2012 yang memberikan definisi dari *restoratif justice* sebagaimana termuat pada Pasal 1 angka 2 SKB yang berbunyi “keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapatlah kita pahami bahwa tujuan dari *restorative justice* adalah untuk mencari penyelesaian dengan menempuh jalan damai antara korban dan pelaku tindak pidana dengan ketentuan bahwa tujuan utama dari pelaksanaan *restorative justice* adalah korban kembali dipulihkan ke keadaan semula.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Ringan

Tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXII buku ke II Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Disebutkan dalam Pasal 364 KUHP bahwa “perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga

barang yang di curi tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.¹⁹

Perbuatan “mengambil” termasuk kejahatan dan hal ini dilarang serta diancam dengan hukuman diartikan membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Menurut *Memorie Van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 364 ini, yang dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian ini hanyalah sebatas pada benda-benda yang berwujud dan bergerak, akan tetapi didalam perkembangannya *Hoge Raad* memberikan penafsiran yang lebih luas, sehingga juga benda-benda yang tidak berwujud dimasukkan kedalam pengertian benda menurut Pasal 364 KUHP.²⁰

2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Ringan

Pencurian adalah termasuk dalam kejahatan menurut pembagian buku dalam KUHP yang termuat didalam buku II KUHP. Jika merujuk pada Pasal 364 KUHP yang merupakan pasal yang mengatur tentang pencurian ringan maka setidaknya akibat yang di timbulkan dari perbuatan pencurian tersebut adalah mengambil barang, kemudian harga barang yang diambil tidak melebihi dua puluh lima rupiah kemudian diancam pidana penjara paling tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 364 KUHP yang kemudian

¹⁹ Syahrir Kuba “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Konvensional Oleh Polri Ditinjau Dari Aspek Kultur Hukum” *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 10 No. 2. (Desember, 2024). Hal. 130.

²⁰ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). Hal. 2.

dikenal dalam ajaran hukum pidana yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.²¹ 1. Unsur objektif, terdiri dari:

- a. Perbuatan mengambil.
- b. Objeknya suatu benda.
- c. Unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

2. Unsur subjektif, terdiri dari:

- a. Adanya maksud.
- b. Yang ditujukan untuk memiliki.
- c. Dengan melawan hukum suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas. Berdasarkan kedua unsur diatas, maka dapatlah kita simpulkan bahwa unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri dari pelaku tindak pidana sedangkan unsur objektif adalah unsur yang berkaitan dengan perbuatan pelaku tindak pidana dalam melakukan tindak pidana pencurian.

2.2.3. Bentuk-Bentuk Pencurian

Tindak pidana pencurian adalah dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap harta benda atau yang disebut dengan *offences against dan possession*. Yang dimaksud dengan pencurian adalah perbuatan mengambil barang yang semuanya atau Sebagian

²¹ Hamdiah Hamdiah “Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum” *Jurnal Tahqiqah: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 18 No. 1. (Januari, 2024). Hal. 101.

kepunyuaan orang lain yang disertai maksud untuk memiliki dan dilakukan dengan melawan hukum²². Dalam konteks KUHP tindak pidana pencurian ini kemudian dibagi dalam beberapa bentuk-bentuk pencurian yang kemudian diatur dalam beberapa pasal didalam KUHP yang termasuk didalam pencurian ringan.

Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam Pasal 362, Pasal 363, Pasal 364 yang mana pencurian dari ketiga pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan. Tindak pidana pencurian dapat digolongkan kedalam beberapa jenis yaitu:

1. Tindak pidana pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)
2. Tindak pidana ringan (Pasal 364 KUHP)
3. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)
4. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)
5. Tindak pidana pencurian dikalangan keluarga (Pasal 367 KUHP).²³

2.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.3.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan

²² Herisandi, dkk “Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan” *Jurnal of Lex Philosophy*, Vol. 5. No. 2. (Desember, 2023). Hal. 1543.

²³ Anisa Bella Nurainin “Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana: Kajian Terhadap Jenis-jenis Tindak Pidana” *Lentara Ilmu*, Vol. 1 No. 1 (Juli, 2024). Hal. 80.

feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁴ Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang sering dipergunakan untuk menterjemahkan istilah *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Tindak pidana merupakan salah satu sendi penting dari hukum pidana selain kesalahan, dan pidana tindak pidana merupakan perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang dilarang.

Satochid Kartanegara dengan alasan bahwa istilah tindak (tindakan) memberikan pengertian melakukan atau berbuat (*active handling*) dan mengandung pengertian tidak berbuat atau melakukan suatu perbuatan (*passieve handling*).²⁵ Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁶ Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²⁷ Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah

²⁴ M. Irsan Arif, *Unsur-Unsur Tindak Pidana & Penerapan Pasal KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)* (Jakarta: Mekar Cipta Lestari, 2024). Hal. 46.

²⁵ I Ketut Mertha, dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Denpasar: Universitas Udayana, 2016) Hal. 65.

²⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014) Hal. 35.

²⁷ A. Joko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Surabaya: Ubhara Press, 2019). Hal. 3.

dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”. Alasan dari Simons merumuskan seperti uraian di atas adalah karena:

1. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
2. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
3. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechmatige handeling*”.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

2.3.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang

berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah:²⁸

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:²⁹

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seseorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

²⁸ *Ibid.* Hal. 10.

²⁹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). Hal. 130.

- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan.

Selain unsur objektif, terdapat juga unsur subjektif dalam tindak pidana, unsur ini meliputi:

- 1) Kesengajaan (*dolus*) dimana hal ini terdapat didalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP) perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP) pembunuhan (Pasal 338).
 - 2) Kealpaan (*culpa*) dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP) dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP) dan lain-lain.
 - 3) Niat (*voornemen*) dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau *poging* (Pasal 53 KUHP).
 - 4) Maksud (*oogmerk*) dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP) pemerasan (Pasal 368 KUHP) penipuan (Pasal 378 KUHP) dan lain-lain.
 - 5) Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*) dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP) membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP) membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).
- Perbuatan tindak pidana harus dilakukan dengan adanya unsur kesalahan, karena dengan unsur kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

2.3.3. Jenis- Jenis Tindak Pidana

Dalam tindak pidana ada beberapa jenis yang disebut sebagai jenis-jenis tindak pidana, yaitu:³⁰

1. Kejahatan dan Pelanggaran.

Pidana (KUHP) mengenai kejahatan dimuat dalam buku ke II KUHP kemudian pelanggaran dimuat dalam buku ke III KUHP dalam hal ini, terdapat dua pendapat yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, yaitu:

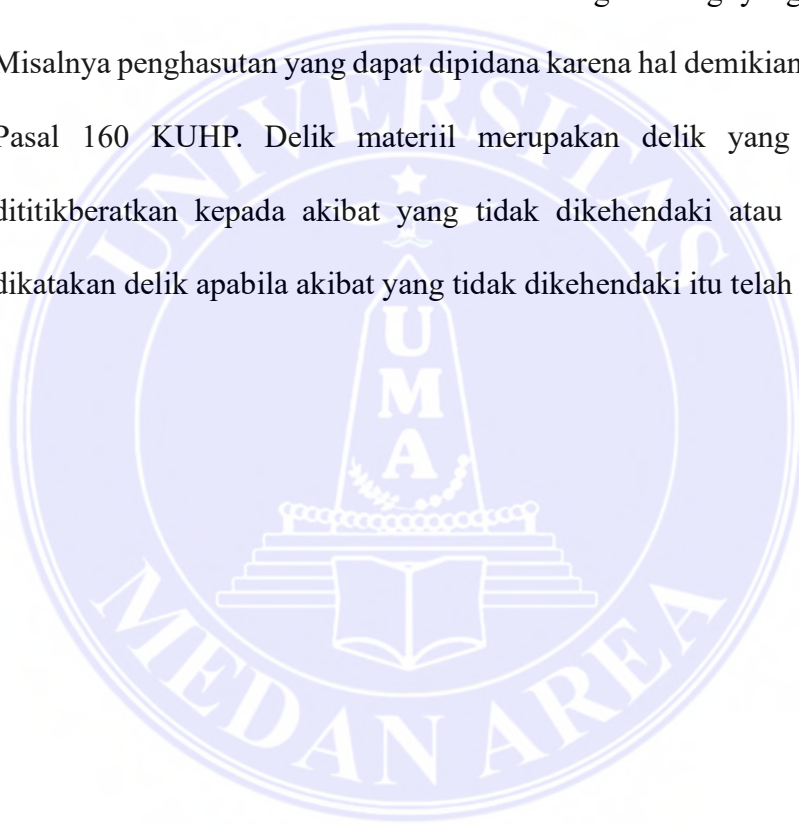
- a. *Rechtsdelicten* dan *wetsdelicten* *Rechtsdelicten* adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam dengan pidana dalam suatu Undang-Undang ataupun tidak. Dengan demikian yang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, maka disebut sebagai kejahatan. Misalnya pembunuhan dan pencurian.
- b. *Wetsdelicten* adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena adanya Undang-Undang yang menyebut bahwa perbuatan tersebut sebagai suatu delik. Dengan demikian, perbuatan yang diatur oleh Undang-Undang sebagai suatu ancaman delik itu disebut sebagai pelanggaran. Misalnya mengendarai sepeda motor tidak memakai helm terdapat pendapat yang menyatakan bahwa antara kedua jenis delik itu terdapat perbedaan

³⁰ Mesa Siti Maesaroh, Jenis-Jenis Tindak Pidana, "Hey law edu <https://heylaw.id/blog/jenis-tindak-pidana>" Diakses 12 Februari 2024 Pukul. 22.00 wib.

yang bersifat kuantitatif hal ini dilihat dari segi kriminologinya bahwasanya pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan lainnya.

2. Delik Formil dan Delik Materil.

Delik formil merupakan delik yang dalam perumusannya pada perbuatan yang dilarang. Delik formil dapat dikatakan telah selesai dilakukan apabila perbuatan itu mencocoki rumusan dalam Pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya penghasutan yang dapat dipidana karena hal demikian terdapat dalam Pasal 160 KUHP. Delik materiil merupakan delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang, dapat dikatakan delik apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Delik



dapat dikatakan selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi.

Misalnya delik pembunuhan yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP.³¹

3. Delik *commisionis*, delik *ommisionis* dan delik *commissionis per ommissionem commissa*.

Delik *commissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang. Misalnya pencurian, penggelapan, dan penipuan. Delik *omisionis*, adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah atau dapat dikatakan juga tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan seperti yang terdapat dalam Pasal 522 KUHP. Delik *commissionis per ommissionem commissa* adalah delik yang berupa pelanggaran larangan akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.

4. Delik *dolus* dan delik *culpa*.

Delik *dolus* merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan, misalnya yang terdapat pada Pasal-Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP. Delik *culpa* atau kealpaan merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan atau dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan secara tidak sengaja, misalnya yang terdapat pada Pasal-Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), Pasal 359 dan 360 KUHP.³² 5. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus.

³¹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan* (Edisi Kedua), (Jakarta: Sinar Grafika, 2023). Hal. 50.

³² *Ibid.* 57.

Delik yang berlangsung terus merupakan delik dimana keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus, misalnya merampas kemerdekaan seseorang yang terdapat dalam Pasal 333 KUHP. Sedangkan delik yang tidak berlangsung terus merupakan cara perbuatan yang selesai seketika itu juga, termasuk juga perbuatan yang mewujudkan delik akibat. Contohnya pencurian seperti yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP.

6. Delik aduan dan bukan delik aduan.

Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya itu hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak korban. Tindak pidana atau delik aduan dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu:

a. Delik Aduan Absolut

Delik aduan absolut adalah delik yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya, misalnya delik perzinahan dalam Pasal 284 KUHP, delik pencemaran nama baik dalam Pasal 310 KUHP dan sebagainya. Jenis delik ini menjadi aduan, karena sifat dari deliknya relatif.

b. Delik Aduan Relatif

Pada prinsipnya jenis delik ini bukanlah merupakan delik pidana aduan. Jadi dasarnya delik aduan relatif merupakan delik laporan (delik biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi delik aduan. Misalnya: Tindak pidana pencurian dalam keluarga dalam Pasal 367 KUHP, tindak pidana penggelapan dalam keluarga dalam Pasal 367 KUHP dan Hal.

sebagainya.³³

Jenis dari tindak pidana ringan sesuai dengan pasal 503 KUHP pada ayat (1) yang menyatakan yang membuat riuh sehingga ketentraman malam terganggu seperti halnya melakukan *blayer* motor dengan menggunakan knalpot *racing* atau suara keras maka hal ini dapat dijatuhkan pidana ringan dengan pidana selama 3 hari dan pidana denda sebanyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).³⁴

2.3.4. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Ringan

Tindak pidana ringan itu sendiri termuat dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP jadi tindak pidana ringan atau tipiring merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah. Dapat dirumuskan bahwasanya unsur-unsur pencurian ringan adalah:

- 1) Bentuk pencurian pokok pada Pasal 364 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- 2) Pencurian yang dilakukan 2 orang atau lebih.
- 3) Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat, dengan anak kunci, perintah atau seragam palsu.
- 4) Tidak dilakukan dalam sebuah rumah.
- 5) Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan;

³³ Rafika Nur, dkk. *Sistem Peradilan Hukum Pidana* (Gorontalo: CV. Cahaya Arsh Publisher & Printing, 2022). Hal. 85-86.

³⁴ *Ibid.* 100.

- 6) Apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.³⁵

Definisi tindak pidana ringan terdapat dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyakbanyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.” Karena nilai dalam pasal tersebut dianggap tidak relevan lagi, maka diperbaharui melalui Pasal 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang berbunyi kata-kata dua ratus lima puluh rupiah dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan Hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat diatur dalam Pasal 205-210 KUHP.

Ketentuan mengenai tindak pidana pencurian ringan juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu “Tindak Pidana Ringan adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan pasal

³⁵ Rony A. Walandouw, “Unsur Melawan Hukum yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP” *Lex Crimen*, Vol. 9 No. 3. (September, 2020). Hal. 251-252.
Hal.

482 KUHP yang diancam dengan pidana 3 (tiga) bulan atau denda Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kali lipat dari denda Pasal 364 KUHP mengatur syarat-syarat penetapan suatu tindak pidana pencurian kedalam tindak pidana pencurian ringan yaitu:³⁶

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4 begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5 apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbuatan dikategorikan sebagai pencurian ringan apabila tidak melebihi jumlah minimum yang telah diatur dan untuk hal tersebut tidak dapat dilakukan penahanan.

³⁶ *Ibid.* 254.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan mulai dari bulan Juli 2024 hingga Februari 2025 setelah dilaksnakannya seminar proposal dan perbaikan proposal.

1.1.Tabel Jadwal Penelitian

No	KEGIATAN	Bulan/Tahun																			
		Juli 2024				Oktober 2024				November 2024				Februari 2025				September 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																				
2.	Seminar Proposal																				
3.	Penelitian dan bimbingan Skripsi																				

Hal.

[illegible]

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan Kepolisian Sektor Medan Timur yang beralamat di Jl. Jawa No. 5 Gg. Buntu, Kec. Medan Kota, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

3.2. Metodologi Penelitian

Istilah metodologi berakar dari kata metode dan logi. Metode adalah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu. Sedangkan logi artinya ilmu berdasarkan logika berpikir. Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis).³⁷ Sedangkan penelitian yang merupakan terjemahan dari kata *research* yang berarti penelitian, penyelidikan. Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan.

Dengan demikian, metodologi penelitian ialah suatu kegiatan untuk melakukan penyelidikan dan penelaahan terhadap sesuatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah secara cermat dan teliti guna mengumpulkan, mengolah, menganalisa data serta menarik kesimpulan secara sistematis dan obyektif dalam rangka memecahkan suatu permasalahan.

3.2.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma dan adalah

³⁷ Muhammad Citra Ramadhan, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2023) Hal. 27.

norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.³⁸ Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif responden) lebih ditonjolkan dan makna penelitian kualitatif. Landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai lapangan.

3.2.2. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan ini terdapat beberapa bahan hukum untuk melengkapi penulisan penelitian ini antara lain:

- a. Bahan hukum primer ialah data yang diperoleh langsung dari narasumber.⁴⁰ Data primer dalam penelitian ini adalah teknik wawancara atau tanya jawab dalam mengumpulkan data primer. Teknik wawancara adalah teknik yang digunakan dalam satu penelitian untuk mendapatkan data berupa cerita rinci dan keterangan responden seperti pengetahuan, pengalaman, pendapat dalam hal ini PERMA No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah dengan KUHP.
- b. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017) Hal. 47.

⁴⁰ *Ibid.* Hal. 12.

orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan dipergustakaan.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis untuk meneliti sesuatu karena tujuannya adalah menghasilkan data, apabila peneliti tidak menggunakan teknik pengumpulan data maka akan membuat hasil penelitian ini tidak memenuhi standar data yang ditentukan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Merupakan teknik penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber-sumber bacaan, yaitu undang-undang, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, penelitian ilmiah, dan artikel-artikel ilmiah yang relevan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan agar memperoleh informasi yang paling baru dan saling berhubungan dengan masalah penelitian.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Menurut definisi Esterberg seperti dikutip Sugiyono adalah

merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat mengkonstruksikan makna dalam suatu topik penelitian tertentu.³⁹ Model wawancara yang dilakukan adalah secara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin ialah wawancara yang dilakukan dengan menggabungkan antara wawancara terpimpin dengan wawancara tak terpimpin. Artinya walaupun wawancara dilakukan secara bebas, namun masih dikendalikan oleh daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, wawancara tidak kaku, tetapi luwes dan fleksibel, sehingga tidak terlalu jauh menyimpang dari data yang diinginkan peneliti.

3.2.4. Analisis Data

Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas, kompleks dan rinci. Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok

³⁹ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka-Pers Uin Sunan Kalijaga, 2021) Hal. 67.

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud pada Pasal 364 KUHP Jo. Pasal 205 ayat (1) KUHP adalah masuk dalam kualifikasi tindak pidana ringan. Pelaku tindak pidana ringan dalam proses penegakan hukum merujuk pada Pasal 10 KUHP yang mana pelaku tindak pidana yang termasuk dalam kualifikasi tindak pidana ringan diancam dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan dan dengan denda dua puluh lima rupiah.
2. Efisiensi keberhasilan RJ pada sektor Kepolisian Medan Timur berdasarkan data yang diberikan sebanyak 4 tahun dan dapat dinyatakan bahwa pada sektor Kepolisian Medan Timur sudah cukup efisiensi namun dilihat dari hasil faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan RJ di sektor kepolisian medan timur dapat dinyatakan bahwa masih kurang berjalan atau masih tidak cukup efisien untuk diberlakukan sebab dengan melihat faktor yang dapat mengagalkan RJ bahwa pelaku tidak ingin mengakui kesalahan nya dan adanya dendam hal ini membuktikan bahwa RJ sebagai hukum alternatif yang diberikan tidak cukup memberikan dampak kepada pelaku dan korban serta golongan Masyarakat dan hal ini membuktikan bahwa Masyarakat kurang menyadari bagaimana penyelesaian hukum tanpa memberikan efek pidana penjara atau efek balas dendam.

5.1. Saran

1. Pada sektor medan timur memiliki prosedur dan tatanan penerapan RJ dalam penerapan harus memenuhi unsur formil serta materil dalam pemenuhan unsur ini seharusnya dari sektor kepolisian medan timur haruslah dapat memberikan jalan terbaik guna untuk terpenuhinya kedua sektor unsur tersebut agar kiranya dapat dijalankan nya RJ tersebut.
2. Dalam efisiensi keberhasilan penerapan RJ disektor Kepolisian medan timur pengaruhi beberapa faktor salah satu nya faktor internal dari seorang pelaku dan korban dalam faktor ini dapat dinyatakan bahwa sektor kepolisian medan timur kurang memahami bagaimana Solusi yang tepat agar terciptanya keberhasilan RJ di sekotor medan timur hal ini juga membuktika bahwa kepolisian medan timur masih belum cukup efisien dalam menerapka RJ pada daerah domisili dalam penanganan kasus tindak pidana ringan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Azisa, Nur dan Sofyan, Muhammad Andi. (2023). *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Kencana).

Abubakar, Rifa'I. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka-Pers Uin Sunan Kalijaga).

Arif, M. Irsan. (2024). *Unsur-Unsur Tindak Pidana & Penerapan Pasal KUHP*

- (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) (Jakarta: Mekar Cipta Lestari).
- Arifin, Syamsul. (2021). *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, (Sumatera Utara Medan Area University Press).
- Azmi, Armaya dkk. (2021). *Politik Hukum Islam: Pergumulan Politik Dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Sumatera Utara: CV. Merdeka Kreasi Group).
- Dahri, Irsyad dan Yunus, Syahril Ahmad. (2021). *Restorative Justice di Indonesia*, (Jakarta: Guepedia Group).
- Dewi, Liana Made Ni & Satriana, Chandra Wahyu. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Cetakan Pertama, Udayana University Press, (Bali: Denpasar).
- Efendi, Jonaedi dan Gunadi, Ismu. (2014). *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana).
- Hamzah, Andi. (2017). *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Handako, Duwi. (2017). *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*, (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017).
- Hasibuan, Saputra Edi (2021). *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada).
- Kariyasa, Made I. (2024). *Wewenang Kepolisian Republik Indonesia*, (Lombok Tengah: Yayasan Insan Cendikia Indonesia Raya).
- Kristiawanto (2024). *Ide Normatif Restorative Justice*, (Makassar: PT. Nas Media Indonesia).

- Lamintang, Theo dan Lamintang, P.A.F. (2019). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana).
- Mertha, I Ketut, dkk. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana* (Denpasar: Universitas Udayana).
- Nur, Rafika dkk. (2022). *Sistem Peradilan Hukum Pidana* (Gorontalo: CV. Cahaya Arsh Publisher & Printing).
- Purba, Jonlar. (2017). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, (Jakarta: Jala Permata Aksara).
- Ramadhan, Citra Muhammad. (2023). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi).
- Soekanto, Soerjono. (2017). *Faktro-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Keempatbelas (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Sumaryanto, A. Joko. (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana* (Surabaya: Ubhara Press).
- Sunarso, Siswanto. (2024). *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Wahyu, Usep. (2022). *Problematisa Penegakan Hukum di Indonesia* (Bandung: Tataletak Pustaka Prima).
- Waluyo, Bambang (2016). *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Waluyo, Bambang. (2020). *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan*

Restoratif Justice dan Transformatif, (Jakarta: Sinar Grafika).

Yulia, Rena. (2021). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*

(Semarang: Ruko Jambusari).

Yusuf, Anas. (2016). *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh*

Polri Guna Mewujudkan Keadilan Substansial (Jakarta: Universitas Trisakti).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Pekara Pidana.

C. Karya Tulis Ilmiah

Adinda, Dwiana dkk. (2024). “Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus”

Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Vol. 1 No. 3.

Aminulloh, Muhammad dan Suprijatni, Wajuk Dadang. (2024). “Penerapan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia” *Karimah Tauhid*, Vol. 3.

No. 3.

Damayanti, Novi & Anggraeni, Disa. (2022). “Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia” *Indigenous Knowledge*, Vol. 1. No. 2.

Hambali, Rachmat Azwad. (2020). “Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana” *Kalabbirang Law Journal*, Vol. 2 No. 1.

Hamdiyah Hamdiyah. (2024). “Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum” *Jurnal Tahqiqah: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 18 No. 1.

Herisandi, dkk. (2023). “Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan” *Jurnal of Lex Philosophy*, Vol. 5. No. 2.

Hutahaen, Armunanto. (2022). “Penerapan Restoratif Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum” *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 8. No. 2.

Kuba, Syahrir. (2024). “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Konvensional Oleh Polri Ditinjau Dari Aspek Kultur Hukum” *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 10 No. 2.

Mamang, Damrah, Widodo, Heru dan Firmansyah, Agustin. (2022). “Tinjauan Hukum Implementasi Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika” *VERITAS: Jurnal Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 2.

Muhaimin. (2019). “Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan (*Restorative Justice In Settlement Of Minor Offences*)” *Journal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 19 No. 2.

Nola, Luthvi Febryka. (2023). Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Pekerja Migran Indonesia” *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 14. No. 2.

Nurainin, Bella Anisa. (2024). “Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana: Kajian Terhadap Jenis-jenis Tindak Pidana” *Lentara Ilmu*, Vol. 1 No. 1.

Nuroini, Indi. (2024). “Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kasus Pidana di Indonesia” *Journal Cahaya Mandalika*, Vol. 5 No. 2.

Puanandini, Dewi Asri. (2020). “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia” *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 14. No. 2.

Srijadi, Kusnadi Yana. (2023). “Peranan Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mekanisme *Restorative Justice*” *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22. No. 2.

Utama Andrew Shandy. (2019). “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia” *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1. No. 3.

Walandouw, Rony A. (2020). “Unsur Melawan Hukum yang Subjektif Dalam Tindak

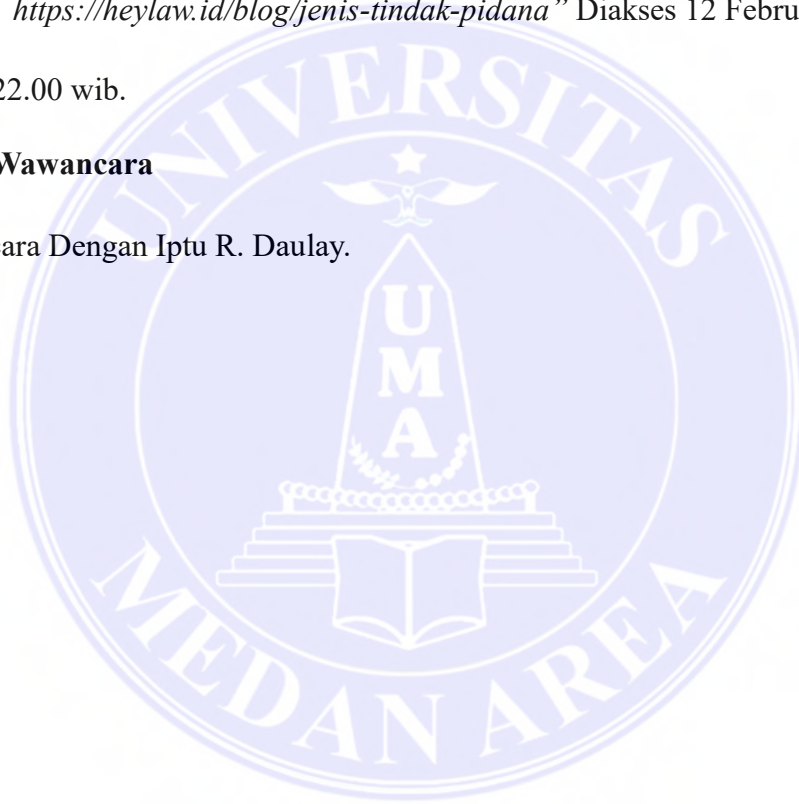
Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP” *Lex Crimen*, Vol. 9 No. 3.
Wisnu, dkk. (2024). “Peran Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Dalam Peningkatan Kualitas Berbahasa Dalam Pendidikan” *Semantik: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Budaya*, Vol. 2 No. 2.

D. Website

Mesa Siti Maesaroh, Jenis-Jenis Tindak Pidana, “*Hey law edu*”
https://heylaw.id/blog/jenis-tindak-pidana” Diakses 12 Februari 2024 Pukul.
22.00 wib.

E. Wawancara

Wawancara Dengan Iptu R. Daulay.

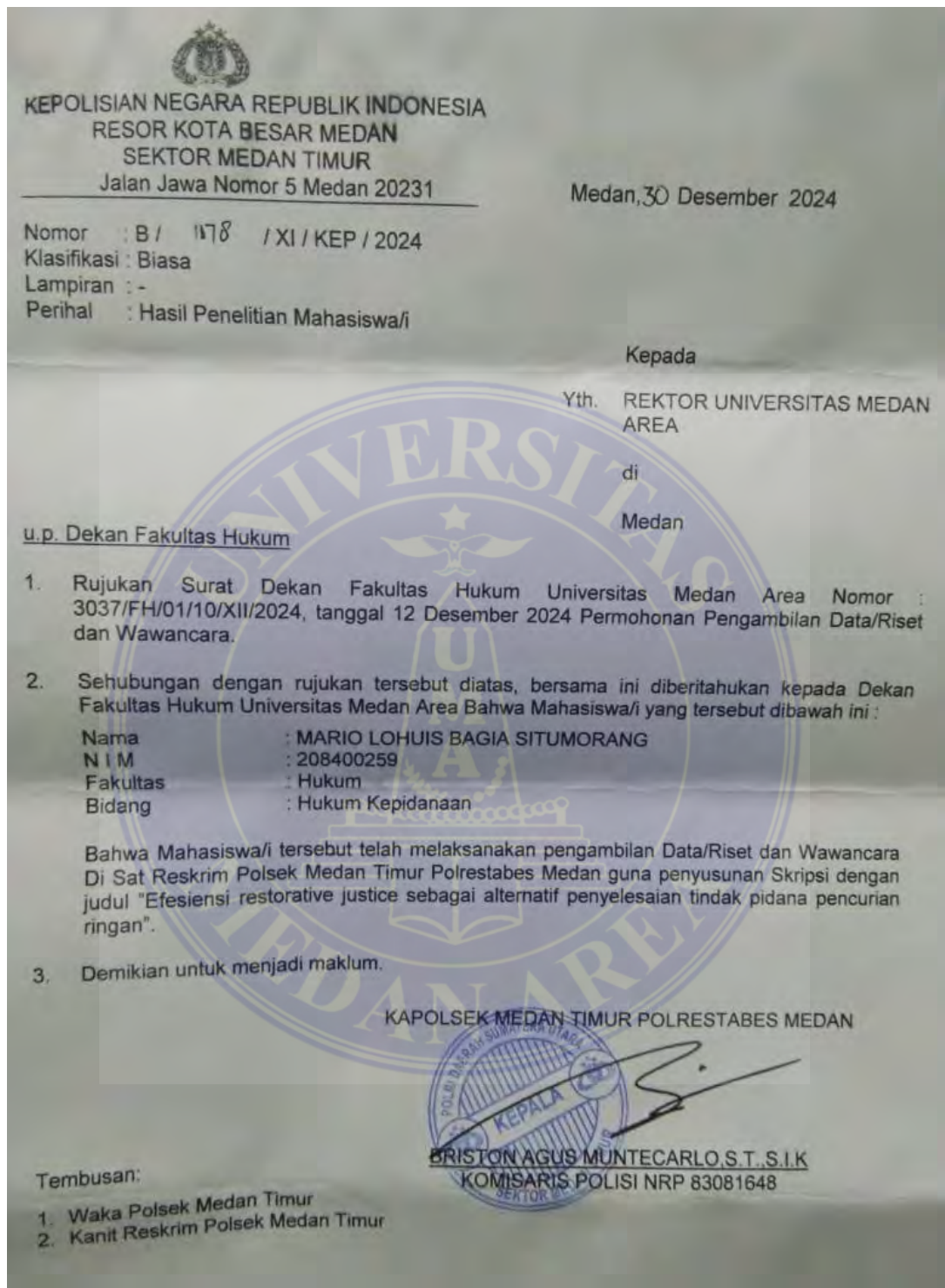


LAMPIRAN.

Gambar. 2.1

Surat Keterangan Selesai Riset Pada Polsek Medan Timur.





Gambar 2.2.

Surat pengantar permohonan riset dari Fakultas UMA.



 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Sehabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 3037/FH/01.10/XII/2024 12 Desember 2024
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Kepala Kepolisian sektor medan timur
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

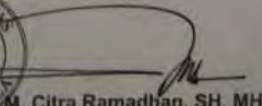
Nama : Mario Lohuis Bagia Situmorang
N I M : 208400259
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Kepolisian sektor medan timur, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Efisiensi restorative justice sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana pencurian ringan"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

M. Citra Ramadhan, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Gambar. 2.3
Setelah selesai wawancara



